RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA ANGGOTA KUB BAROKAH RIMBA JAYA DI KABUPATEN JOMBANG ATAS NAMA IUIPHHK CV SEKAR JAYA MANDIRI

I. IDENTITAS LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LVLK)

1. Nama LVLK : **PT TRUSTINDO PRIMA KARYA**
2. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1
   Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda.75121
   Tlp. 0541-757798
3. Email : trustindoprimakarya@gmail.com
4. Sertifikat Akreditasi sebagai LVLK
   - Nomor : LVLK-010-IDN
   - Masa Berlaku : 27 September 2020 s.d 26 September 2025
5. Penetapan sebagai LPVI
   - Nomor : SK.944/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/3/2021
   - Berlaku s.d : 8 Maret 2021
6. Direktur : Ir Kurnia, IPU
7. Tim Auditor : a. Sasmita Munandari, S.Hut (Ketua Tim Audit)
   b. Adi Surya, SE (Anggota)
8. Pengambil Keputusan : Ir Rudy Setyawan

II. IDENTITAS KELOMPOK

1. Nama Kelompok : Kelompok Usaha Bersama (KUB) **BAROKAH RIMBA JAYA**
2. Alamat Sekretariat : Dusun Banjarsari, RT 06 RW 002, Desa Banjarsari, Kecamatan Bandarkedungmulyo, Kab. Jombang
3. Anggota KUB : Sebanyak 5 (lima) pemegang IUIPHHK meliputi :

No.	Nama IUIPHHK	Produk dan Kap. Izin (m3/Tahun)
1.	CV Satria Gumilang Paletindo	Kayu Gergajian (2.000)
2.	CV Sekar Jaya Mandiri	Kayu Gergajian (2.100)
3.	CV Central Jati	Kayu Gergajian (2.050)
4.	UD Nida Utama	Kayu Gergajian (2.000)
5.	UD Wira Jati	Kayu Gergajian (2.050)

4. Dokumen Pembentukan Kelompok : BAP Tanggal 19 Agustus 2020
5. Pengurus Kelompok : Ketua : Choirul Huda
   Sekretaris : Beny Yudhiarso

III. IDENTITAS ANGGOTA

1. Nama Unit Manajemen : **CV SEKAR JAYA MANDIRI**
2. Alamat / Lokasi Industri : Dusun Selorejo, Kelurahan Selorejo, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang – Provinsi Jawa Timur
3. SK IUIPHHK : P2T/55/14.02/01/XI/2016 tanggal 21 November 2016
4. Produk dan Kap. Izin : Kayu Gergajian (2.100 m^3/tahun)
5. Pengurus Perusahaan : Direktur : Muhajar
6. Nama dan Email MR : Nur Khofifah khofifahmatlab@gmail.com

IV. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (*onsite* audit), meliputi kegiatan :

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : 10 Agustus 2021
- Tempat : Kantor Sekretariat KUB Barokah Rimba Jaya
- Ringkasan Catatan :
  a) Dilakukan sebelum pelaksanaan verifikasi untuk menyampaikan sekaligus mengkonfirmasikan pemahaman dan/ atau persetujuan auditi tekait 1) personel auditor, 2) maksud, tujuan, kriteria, dan metode audit 3) permintaan akses data, 4) bahasa yang digunakan, dan 3) penyampaian kesimpulan audit dan tindaklanjut atas temuan ketidaksesuaian, jika ada.
  b) Dihadiri oleh seluruh personel tim auditor, MR dan personel pendamping dari *auditee,* dibuatkan Daftar Hadir dan BAP menggunakan form *P01-4.9*.

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : 10 – 12 Agustus 2021
- Tempat : Seluruh Anggota KUB Barokah Rimba Jaya
- Ringkasan Catatan :
  a) Verifikasi dan analisis kesesuaian menggunakan standar VLK sesuai Lampiran 4.2 Keputusan Direktur Jenderal PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020.
  b) Metode verifikasi dilakukan dengan cara :
     - Tinjauan dokumen pada rentang waktu 3 (tiga) bulan terakhir mulai Mei s.d. Juli 2021;
     - Wawancara; dan
     - Pemeriksaan kesesuaian fisik/kegiatan di lapangan dengan dokumen atau laporannya yang dilakukan secara sampling.
  c) Hasil verifikasi dan analisis kesesuaiannya serta nilai yang diberikan, dicatat dalam checklist menggunakan form *P01-4.10.*

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : 12 Agustus 2021
- Tempat : Kantor Sekretariat KUB Barokah Rimba Jaya
- Ringkasan Catatan :
  a) Dilakukan setelah selesai melaksanakan verifikasi untuk menyampaikan hasil penilaian untuk seluruh verifier yang digunakan dan kesimpulan sementara hasil audit kepada MR *auditee*, sekaligus memintakan konfirmasi persetujuannya.
  b) MR *auditee* menyatakan setuju sekaligus bersedia menindaklanjuti temuan ketidaksesuaian yang akan diselesaikan paling lambat tanggal 26 Agustus 2021.
  c) Rapat pertemuan penutupan dihadiri oleh seluruh personel tim auditor, MR dan personel pendamping dari auditee, dibuatkan Daftar Hadir dan BAP menggunakan form *P01-4.11.*

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : 6 September 2021
- Hasil keputusan verifikasi legalitas kayu :
  a) Dinyatakan telah MEMENUHI standar VLK sesuai Lampiran 4.2 Kepdirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020; dan
  b) Kepada anggota KUB Barokah Rimba Jaya atas nama CV Sekar Jaya Mandiri dapat diterbitkan sertifikat legalitas kayu (S-LK).

V. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

a. CV Sekar Jaya Mandiri merupakan pemegang IUIPHHK Kayu Gergajian dengan kapasitas 2.100 m3/Tahun.
b. Hasil penilaian kesesuaian terhadap standar verifikasi legalitas kayu pada IUIPHHK dan IPKR sesuai Lampiran 4.2 Kepdirjen PHPL No. SK.62/PHPL/ SET.5/KUM.1/ 12/2020 adalah sebagai berikut :

PRINSIP 1 :
Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu yang Sah

1.	Verifier 1.1.1.a	:	Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Legalitas badan usaha CV Sekar Jaya Mandiri, telah sesuai dengan dokumen : a. Akta Pendirian : No. 28 tanggal 15 November 2011 Pengesahan : No. AHU-0041674-AH.01.15 Tahun 2020 tanggal 21 Juli 2020 b. Akta Perubahan Terakhir : No. 03 tanggal 04 Desember 2012 Pengesahan Menteri Hukum dan HAM : No. AHU-0011606.AH-01.17 Tahun 2020 tanggal 21 Juli 2020 c. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0220304752711 tanggal 21 Juli 2020
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	▪ CV Sekar Jaya Mandiri telah memilki SIUP yang diterbitkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS tanggal 21 Juli 2020 dan berstatus Aktif dengan identitas : a. NIB : 0220304752711 b. Alamat Kantor : Dusun Selorejo, Kelurahan Selorejo, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang – Provinsi Jawa Timur c. Lokasi Usaha : Dusun Selorejo, Kelurahan Selorejo, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang – Provinsi Jawa Timur ▪ Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam SIUP
3.	Verifier 1.1.1.c	:	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	▪ Kepemilikan TDP sesuai dengan kepemilikan NIB 0220304752711 diterbitkan Lembaga OSS tanggal 21 Juli 2020 dengan indentitas : a. Nama Perusahaan : CV Sekar Jaya Mandiri b. Alamat Perusahaan : Dusun Selorejo, Kelurahan Selorejo, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang – Provinsi Jawa Timur c. Kode dan Nama KLBI : 47591 – Perdagangan eceran furniture

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>▪ Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</td></tr>
<tr><td rowspan="4">4.</td><td>Verifier 1.1.1.d</td><td>:</td><td>Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>MEMENUHI</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>▪ Kepemilikan NPWP :
<table>
<tr><td>a.</td><td>Nomor</td><td>:</td><td>31.420.059.3-602.000</td></tr>
<tr><td>b.</td><td>Nama</td><td>:</td><td>CV Sekar Jaya Mandiri</td></tr>
<tr><td>c.</td><td>Alamat</td><td>:</td><td>Dusun Selorejo RT 001 RW 001, Kelurahan Selorejo, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang – Provinsi Jawa Timur</td></tr>
<tr><td>d.</td><td>Diterbitkan oleh</td><td>:</td><td>KPP Pratama Mojokerto</td></tr>
</table>
▪ Memilki NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan NPWP yang tercantum pada dokumen NIB</td></tr>
<tr><td rowspan="3">5.</td><td>Verifier 1.1.1.e</td><td>:</td><td>Izin lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>MEMENUHI</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>CV Sekar Jaya Mandiri telah memiliki dokumen pengelolaan lingkungan hidup berupa SPPL yang telah disahkan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang dengan No. 64/SPPL-B/2012 tanggal 23 Februari 2012.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">6.</td><td>Verifier 1.1.1.f</td><td>:</td><td>Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK)</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>MEMENUHI</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>▪ Kepemilikan izin usaha industri primer hasil hutan kayu (IUIPHHK) CV Sekar Jaya Mandiri yang memuat informasi sebagai berikut :
<table>
<tr><td>a.</td><td>Nama Instansi Penerbit</td><td>:</td><td>Kepala Badan Penanaman Modal (UPT Pelayanan Perizinan Terpadu) Provinsi Jawa Timur</td></tr>
<tr><td>b.</td><td>Nomor Izin Usaha</td><td>:</td><td>P2T/55/14.02/01/XI/2016 tanggal 21 November 2016</td></tr>
<tr><td>c.</td><td>Produk & Kap. Izin</td><td>:</td><td>Kayu gergajian kapasitas 2.100 m^3/tahun</td></tr>
<tr><td>d.</td><td>Lokasi Pabrik</td><td>:</td><td>Dusun Selorejo, RT 001 RW 001, Desa Selorejo, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang</td></tr>
</table>
▪ Lokasi pabrik maupun jenis kayu olahan yang diproduksinya saat ini di lapangan oleh CV Sekar Jaya Mandiri telah sesuai dengan IUIPHHK yang dimilikinya.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">7.</td><td>Verifier 1.1.1.g</td><td>:</td><td>Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI)</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>MEMENUHI</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>▪ Telah membuat dan melaporkan RPBBI tahun 2021 secara elektronik yaitu Perubahan ke – 0 tahun 2021 No. 0000789061 tanggal 31 Januari 2021
▪ Sampai dengan saat ini (Tahun 2021), belum melakukan revisi pelaporan RPBBI
▪ CV Sekar Jaya Mandiri telah melaporkan realisasi pemenuhan bahan baku periode Mei – Juli 2021
▪ RPBBI Tahun 2021, dilengkapi dokumen pendukung yang berupa :
<table>
<tr><td>1.</td><td>Pemasok Kayu Hutan Alam</td><td>:</td><td>-</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Pemasok Kayu HTI</td><td>:</td><td>-</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

			3.	Pemasok Kayu Budidaya Perhutani	:	Kuitansi
			4.	Pemasok Kayu Budidaya Hutan Hak Milik	:	Nota Pembelian
8.	Verifier 1.2.1	:	Dokumen identitas importir			
	Nilai	:	*Not Applicable (*N/A*)*			
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Sekar Jaya Mandiri tidak tercatat sebagai importir produk kayu.			

PRINSIP 2 :
Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penulusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu dari Asalnya

1.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a) **Penerimaan** bahan baku kayu bulat CV Sekar Jaya Mandiri pada periode tiga bulan terakhir (Mei – Juli 2021) berdasarkan kelompok/sumber kayu bulat dan nama pemasoknya beserta volume, kepemilikan sertifikasinya (S-PHPL,S-LK/DKP) dan bentuk kerjasamanya adalah sebagai berikut :

No.	KELOMPOK BAHAN BAKU DAN NAMA PEMASOKNYA	Volume (m^3)	Kelompok/ Jenis Kayu Bulat	Sertifikasi	Bentuk Kerjasama
1.	**Kayu Bulat Hutan Alam** (IUPHHK-HA/IPK/HKm/HTHR/HD/..)				**-**
2.	**Kayu Bulat Hutan Tanaman Industri**				**-**
3.	**Kayu Bulat PERHUTANI – Tidak Masuk Daftar CITES**				**-**
	Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Timur				
a.	TPK Kambangan	68,79	KB Jati	S-PHPL	Jual Beli
b.	TPK Omah Duwur	27,07	KB Jati	S-PHPL	Jual Beli
c.	TPK Ngimbang	4,64	KB Jati	S-PHPL	Jual Beli
4.	**Kayu Bulat PERHUTANI – Masuk Daftar CITES**				**-**
5.	**Kayu Bulat Budidaya dari Hutan Hak Milik – Melalui Perorangan**				**-**
a.	Perorangan dari Kabupaten Trenggalek	171,82	KB Jati	DKP	Jual Beli
		38,65	KB Mahoni	DKP	Jual beli
b.	Perorangan dari Kabupaten Nganjuk	3,65	KB Jati	DKP	Jual Beli
c.	Perorangan dari Kabupaten Blitar	26,00	KB Jati	DKP	Jual Beli
		13,30	KB Mahoni	DKP	Jual Beli
6.	**Kayu Bulat Budidaya dari Hutan Hak Milik – Melalui Badan Usaha**				**-**
a.	UD Jati Luhur	4,01	KB Jati	DKP	Jual Beli
b.	UD Seroja	4,95	KB Jati	DKP	Jual Beli

b) Terdapat dokumen penerimaan dan pembelian bahan baku kayu dari setiap pemasok, berupa : Kuitansi (pembelian dari Perum Perhutani) dan Nota Pembelian (Kayu Hak Budidaya Rakyat.

2.	Verifier 2.1.1.b	:	Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)

	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a) Terdapat dokumen DPKB (Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat), dibuat dan dicetak sebanyak 21 set, sesuai dengan jumlah penerimaan dokumen SKSHHK-KB yang menyertai pengiriman kayu bulat yang berasal dari kayu hutan alam yang diterima pada periode tiga bulan terakhir (Juli 2020 s.d. Juni 2021) dengan rincian :

No.	Nama Pemasok	Jenis Izin Usaha*	Volume Kayu Bulat (m^3)	SKSHHK-KB (set)
1.	Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Timur : a. TPK Omah Duwur b. TPK Ngimbang c. TPK Kambangan	Hak Pengelolaan	 68,79 27,07 4,64	 5 2 14

b) DPKB yang dicetak telah sesuai dengan data SIPUHH dan ditanda tangani oleh personil penanggung jawabnya, yaitu atas nama Nurmaningsih (GANIS PHPL-PKBR registrasi No. 04210009363 dengan SK.2569/PHPL-BPHP.VII/3/04/2020 tanggal 21 April 2020 (berlaku sampai 20 April 2023)

c) Sesuai DPKB, TIDAK PERNAH terjadi ketidaksesuaian pada jenis kayu dan/ atau volume diluar batas toleransi, antara fisik dengan dokumen SKSHHK-KB yang menyertainya.

3.	Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a) Seluruh bahan baku kayu yang diterima dari setiap pemasok telah memiliki/dilengkapi **dokumen angkutan hasil hutan yang sesuai, lengkap dan sah *(point a dan b)*** dengan rincian selama tiga bulan terakhir (Mei - Juli 2021) adalah :

No.	Nama Pemasok	Realisasi Pengiriman		Dokumen Angkutan Kayu	
		Jenis Produk	Volume (m^3)	Nama Dokumen	Jumlah (set)
1.	Perorangan dari Kabupaten Trenggalek	KB Jati	171,82	Nota Angkutan	37
		KB Mahoni	38,65	Nota Angkutan	17
2.	Perorangan dari Kabupaten Nganjuk	KB Jati	3,65	Nota Angkutan	1
3.	Perorangan dari Kabupaten Blitar	KB Jati	26,00	Nota Angkutan	5
		KB Mahoni	13,30	Nota Angkutan	2
4.	UD Jati Luhur	KB Jati	4,01	Nota Angkutan	1
5.	UD Seroja	KB Jati	4,95	Nota Angkutan	1
	Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Timur				
6.	TPK Omah Duwur	KB Jati	68,79	SKSHH-KB	5
7.	TPK Ngimbang	KB Jati	27,07	SKSHH-KB	2
8.	TPK Kambangan	KB Jati	4,64	SKSHH-KB	14

b) CV Sekar Jaya Mandiri memiliki GANIS PHPL sebagai berikut :

GANIS PHPL	Nama	No. Registrasi, SK pengangkatan, dan Masa Berlaku
PKB-R	Nurmaningsih	- No. Registrasi : 04210009363 - No. SK.2569/PHPL-BPHP.VII/3/04/2020 - Masa berlaku : 21 April 2020 – 20 April 2023

PKG-R		- No. Registrasi : 06210009363 - No. SK.2568/PHPL-BPHP.VII/3/04/2020 tanggal 21 April 2020 - Masa berlaku : 21 April 2020 – 20 April 2023	

c) Posisi **stok kayu bulat** pada saat ini (10 Agustus 2021) berdasarkan laporan perusahaan sebagai berikut :

No.	Jenis Kayu	Volume (m^3)	Jumlah (Btg)
1.	KB Jati Perum Perhutani	112,74	362
2.	KB Jati Hutan Budidaya Rakyat	238,62	605
3.	KB Mahoni Hutan Budidaya Rakyat	5,38	57
4.	KB Melina Hutan Budidaya Rakyat	16,63	117
Total		**373,37**	**1.141**

d) Hasil uji petik yang dilakukan oleh auditor menunjukkan kesesuaian dokumen dengan stok kayu di lapangan.
e) Selama periode audit, CV Sekar Jaya Mandiri tidak menerima dan mengolah kayu lelang.

4.	Verifier 2.1.1.d	:	Nota dan dokumen keterangan (Berita Acara dari Petugas Kehutanan atau Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP
	Nilai	:	*Not Applicable (*N/A*)*
	Ringkasan Justifikasi	:	Dilapangan baik secara fisik maupun administrasi produksi, TIDAK DITEMUKAN stok atau catatan penggunaan bahan baku kayu yang berasal dari **kayu bongkaran**
5.	Verifier 2.1.1.e	:	Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri
	Nilai	:	*Not Applicable (*N/A*)*
	Ringkasan Justifikasi	:	Dilapangan baik secara fisik maupun administrasi produksi, TIDAK DITEMUKAN stok atau catatan penggunaan bahan baku kayu yang berasal dari log end atau limbah industri lain.
6.	Verifier 2.1.1.f	:	Dokumen S-LK / S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Validitas S-LK/S-PHPL/DKP pemasok bahan baku CV Sekar Jaya Mandiri pada saat bahan baku diterima di bawah ini :

No.	Nama Pemasok	S-LK/S-PHPL DKP	Keterangan DKP
1.	Perorangan dari Kabupaten Trenggalek	DKP	- CV Sekar Jaya Mandiri telah memiliki prosedur pengecekan DKP. - CV Sekar Jaya Mandiri telah menunjuk petugas pengecek DKP sesuai Surat Penunjukkan No. 04/SJM/V/2021 tanggal 01 Mei 2021 atas nama Sutrisno. Surat penunjukkan tersebut
2.	Perorangan dari Kabupaten Nganjuk	DKP	
3.	Perorangan dari Kabupaten Blitar	DKP	
4.	UD Jati Luhur	DKP	
5.	UD Seroja	DKP	

			telah disetujui oleh Direktur Perusahaan. - CV Sekar Jaya Mandiri telah melakukan pengecekan DKP dan telah membuat laporan pengecekan DKP secara berkala sesuai prosedur DKP.
6.	Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Timur	S-PHPL	No. Sertifikat : 041.5/EQC-PHPL/V/2021 Status : Aktif

7.	Verifier 2.1.2 : **a,b,c,d, e,f,g,h,** dan **i**	:	Penggunaan Bahan Baku Asal Impor
	Nilai	:	*Not Applicable (*N/A*)*
	Ringkasan Justifikasi	:	Dilapangan baik secara fisik maupun administrasi produksi, TIDAK DITEMUKAN stok atau catatan penggunaan bahan baku kayu yang berasal dari impor.
8.	Verifier 2.1.3.a	:	Tallysheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	1) CV Sekar Jaya Mandiri melakukan pencatatan pada setiap penggunaan bahan baku (kayu bulat) beserta hasil produksinya dengan menggunakan blanko : **laporan produksi** 2) Laporan produksi yang digunakan, memuat informasi yang terkait dengan jenis kayu yang dihasilkan, volume bahan baku yang digunakan dan volume produksi yang dihasilkannya, serta digunakan sebagai dasar untuk penyusunan Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) dan LMHHKO.
9.	Verifier 2.1.3.b	:	Laporan produksi hasil olahan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Rendemen produksi CV Sekar Jaya Mandiri pada jenis kayu olahan yang diproduksi berdasarkan total produksi dan penggunaan bahan bakunya pada periode tiga bulan terakhir (Mei – Juli 2021) adalah :

No.	Jenis Produksi	Volume Produksi (m^3)	Penggunaan Bahan Baku KB (m^3)	Rendemen (%)
1.	Kayu Gergajian	226,0600	436,49	51,79

10.	Verifier 2.1.3.c	:	Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Realisasi produksi CV Sekar Jaya Mandiri sesuai jenis produk dan kapasitas izin yang dimilikinya pada periode bulan Mei – Juli 2021 adalah :

Izin Usaha Industri			Produksi Mei – Juli 2021	Presentase Produksi
No.	Ruang Lingkup Produk	Kapasitas Izin (m^3/Tahun)		
1.	Kayu Gergajian	2.100	226,0600	10,76 %

11.	Verifier 2.1.3.d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
	Nilai	:	*Not Applicable (*N/A*)*

	Ringkasan Justifikasi	:	Dilapangan baik secara fisik maupun administrasi produksi, TIDAK DITEMUKAN stok atau catatan penggunaan bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang hasil sitaan, temuan atau rampasan.
12.	Verifier 2.1.3.e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	▪ CV Sekar Jaya Mandiri membuat dan mencetak Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) dan Laporan Mutasi Kayu Olahan (LMKO), dan melaporkannya kepada instansi CDK Nganjuk Wilayah Jombang. ▪ Data dan informasi penggunaan bahan baku dan produksi dalam LMKB dan LMKO yang dibuat dan dilaporkan, telah sesuai dokumen lainnya seperti Penerimaan Bahan Baku, Laporan Produksi, dan Penjualan.
13.	Verifier 2.1.4 : **a,b,c,d,** dan **e**	:	Proses produksi menggunakan jasa industri lain
	Nilai	:	*Not Applicable (*N/A*)*
	Ringkasan Justifikasi	:	Dilapangan baik secara fisik maupun administrasi produksi, TIDAK DITEMUKAN stok atau catatan produksi yang merupakan hasil penjasaan kepada industri lain

PRINSIP 3 :
Keabsahan Perdagangan atau Pemindahtanganan Hasil Produksi

<table>
<tr><td rowspan="3">1.</td><td>Verifier 3.1.1.</td><td>:</td><td>Dokumen angkutan hasil hutan yang sah</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>MEMENUHI</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>Seluruh penjualan atau pemindatanganan hasil produksi CV Sekar Jaya Mandiri kepada pembeli atau pemakai, telah dilengkap oleh dokumen angkutan yang sah. Adapun realisasi penjualan domestik hasil produksi beserta jumlah dan jenis dokumen angkutan selama tiga bulan terakhir (Mei – Juli 2021) adalah :
1) Penjualan Domestik :
<table>
<tr><th>No.</th><th>JENIS PRODUK</th><th>Total Volume (m^3)</th><th>Dokumen Angkutan (Jumlah dan Jenis)</th><th>Lingkup Provinsi Tujuan</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>Kayu Gergajian</td><td>210,46</td><td>Nota Perusahaan</td><td>Jawa Timur</td></tr>
</table>
2) Penggunaan Non Penjualan :
CV Sekar Jaya Mandiri tidak melakukan penggunaan Non Penjualan</td></tr>
<tr><td rowspan="3">2.</td><td>Verifier 3.2.1.a,b,c,d,e,</td><td>:</td><td>Perdagangan ekspor atas kayu olahan hasil produksinya</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>Not Applicable (N/A)</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>Selama periode Mei – Juli 2021 tidak melakukan realisasi ekspor. Verifikasi terhadap verifier 3.2.1.a, 3.2.1.b, 3.2.1.c., 3.2.1.d., 3.2.1.e. akan diverifikasi pada saat audit Penilikan – 1.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">3.</td><td>Verifier 3.3.1</td><td>:</td><td>Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai dengan ketentuan</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>Not Applicable (N/A)</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>Pembubuhan tanda V-Legal belum dibubuhkan pada produk kayu gergajian ataupun pada dokumen administrasinya karena masih dalam proses Audit Sertifikasi Awal. Verifikasi terhadap verifier 3.3.1. akan diverifikasi pada saat audit Penilikan – 1.</td></tr>
</table>

PRINSIP 4 :
Pemenuhan terhadap Peraturan Ketenagakerjaan bagi Industri Pengolahan

1.	Verifier 4.1.1.a	:	Pedoman/prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Sekar Jaya Mandiri telah memilki SOP K3 yang diberlakukan dengan penanggung jawab pelaksanaannya atas nama Nur Khofifah sesuai SK Direktur Perusahaan No. 003/SK/SJM/IV/2021 tanggal 27 April 2021.
2.	Verifier 4.1.1.b	:	Implementasi K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Di lokasi pabrik CV Sekar Jaya Mandiri telah dilengkapi sarana prasarana K3, berupa : a) Peralatan K3 yang memadai (sesuai potensi resiko yang sering muncul dan masih berfungsi baik), tersedia : APAR, Helm, Sepatu Boot, Rompi Pelindung, dan Sarung Tangan. b) Telah dibuat Titik Kumpul dan Jalur Evakuasi yang diberikan tanda yang jelas, tidak terhalang barang/bangunan dan mengarah ke titik kumpul.
3.	Verifier 4.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Penanggung jawab K3 membuat catatan/laporan kecelakaan kerja, menggunakan form yang ditetapkan, yang memuat informasi terkait jenis upaya penanganannya.
4.	Verifier 4.2.1.	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (*auditee*) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Dilingkungan perusahaan (pabrik) CV Sekar Jaya Mandiri, tidak terdapat organisasi serikat pekerja, namun manajemen CV Sekar Jaya Mandiri memberikan kebebasan bagi seluruh karyawannya untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja dan diperkuat oleh keterangan beberapa karyawan yang diwawancarai.
5.	Verifier 4.2.2.	:	Ketersediaan dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak – hak pekerja (jika mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang)
	Nilai	:	*Not Applicable (N/A)*
	Ringkasan Justifikasi	:	Jumlah karyawan/pekerja dilingkungan pabrik CV Sekar Jaya Mandiri per bulan Agustus 2021 sebanyak 9 (Sembilan) orang dan tidak diwajibkan untuk memiliki Peraturan Perusahaan yang disahkan oleh instansi yang berwenang.
6.	Verifier 4.2.3.	:	Pekerja yang masih di bawah umur
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil tinjauan tehadap dokumen/laporan Daftar Karyawan CV Sekar Jaya Mandiri bulan Agustus 2021 dan wawancara dengan beberapa karyawan, dipastikan tidak terdapat 1 (satu) orang pun karyawan di pabrik CV Sekar Jaya Mandiri yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun.

Samarinda, 6 September 2021
LVLK PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification

Ir Kumia, IPU
Direktur